



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 13 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Majasem RT 005 RW 027, Kel. Madurejo, Kec. Prambanan, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Faza Farhana Saifananda Norek 4560948358 periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo , pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, antara tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Agen Properti Jl. Kaliwaru No. 777 Soropadan, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi korban Faza Farhana Saifananda pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib menghubungi Terdakwa untuk melakukan rehab/ renovasi rumah yang terletak di Ngampilan Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa melakukan survei di rumah milik saksi korban Faza Farhana Saifananda dan disepakati biaya renovasi yang dilakukan secara borongan tukang dan bahan bangunan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), meliputi beberapa pekerjaan antara lain: membongkar ruang tamu kemudian diberi sekat dan menambah keramik lantai, mengganti atap dapur yang sebelumnya terbuat dari kayu dan asbes digant dengan baja ringan dan galvalum, serta pekerjaan kamar mandi membongkar bak mandi, dan untuk pekerjaan rehab rumah tersebut Terdakwa menjanjikan akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. Setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya saksi korban Faza Farhana Saifananda melakukan pembayaran dengan cara transfer M-Banking secara bertahap yang dilakukan di kantor Agen Properti Jl. Kaliwaru No. 777 Soropadan, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman yakni: Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 10.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH guna pembelian bahan bangunan Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 pukul 10.47 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH Pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 pukul 12.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH Setelah saksi korban Faza Farhana Saifananda mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata Terdakwa hanya membelanjakan bahan bangunan berupa pasir sebanyak 4 (empat) pickup, batako sebanyak 1.200 buah, besi beton ukuran 8 sebanyak 7 buah, besi beton ukuran 10 sebanyak 10 buah, semen 25 sak, bambu 20 batang, papan cor 20 buah dan baja ringan kanal C sebanyak 8 batang dengan total pembelanjaan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2021 saksi korban menanyakan perihal

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan bahan material kepada Terdakwa dan dijanjikan akan dikirim pada tanggal 08 Maret 2021, namun setelah tanggal 08 Maret 2021 ternyata material juga belum dikirim, kemudian saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa dan dijanjikan akan dikirim pada tanggal 15 Maret 2021, namun ternyata sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 tidak ada bahan material yang dikirim, bahkan Terdakwa tidak dapat dihubungkan melalui sambungan telepon dan sudah tidak bisa ditemui lagi. Bahwa saksi korban Faza Farhana Saifananda percaya kepada Terdakwa untuk melakukan rehab rumah tersebut dikarenakan selama ini sudah sering melakukan kerjasama dengan Terdakwa dan semuanya berjalan lancar dan rehab rumah tersebut dijanjikan akan selesai dalam waktu 2 (dua) bulan saja, namun ternyata uang yang sudah dibayarkan tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk keperluan pribadinya dan ternyata rehab rumah juga tidak diselesaikan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Faza Farhana Saifananda mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo, pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, antara tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Agen Properti Jl. Kaliwaru No. 777 Soropadan, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi korban Faza Farhana Saifananda pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib menghubungi Terdakwa untuk melakukan rehab/ renovasi rumah yang terletak di Ngampilan Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa melakukan survei di rumah milik saksi korban Faza Farhana Saifananda dan disepakati biaya renovasi yang dilakukan secara borongan tukang dan bahan bangunan sebesar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), meliputi beberapa pekerjaan antara lain membongkar ruang tamu kemudian diberi sekat dan menambah keramik lantai, mengganti atap dapur yang sebelumnya terbuat dari kayu dan asbes diganti dengan baja ringan dan galvalum, serta pekerjaan kamar mandi membongkar bak mandi, dan untuk pekerjaan rehab rumah tersebut Terdakwa menjanjikan akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian saksi korban Faza Farhana Saifananda melakukan pembayaran dengan cara transfer M-Banking secara bertahap yang dilakukan di kantor Agen Properti Jl. Kaliwaru No. 777 Soropadan, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman yakni: Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 10.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH guna pembelian bahan bangunan Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 pukul 10.47 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH Pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 pukul 12.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH Setelah saksi korban Faza Farhana Saifananda mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata Terdakwa hanya membelanjakan bahan bangunan berupa pasir sebanyak 4 (empat) pickup, batako sebanyak 1.200 buah, besi beton ukuran 8 sebanyak 7 buah, besi beton ukuran 10 sebanyak 10 buah, semen 25 sak, bambu 20 batang, papan cor 20 buah dan baja ringan kanal C sebanyak 8 batang dengan total pembelanjaan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2021 saksi korban menanyakan perihal ketersediaan bahan material kepada Terdakwa dan dijanjikan akan dikirim pada tanggal 08 Maret 2021, namun setelah tanggal 08 Maret 2021 ternyata material juga belum dikirim, kemudian saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa dan dijanjikan akan dikirim pada tanggal 15 Maret 2021, ternyata sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 tidak ada bahan material yang dikirim, bahkan Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi melalui telepon dan sudah tidak bisa ditemui lagi, bahkan uang yang sudah dibayarkan tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk keperluan pribadinya. Akibat perbuatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Faza Farhana Saifananda mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAZA FARHANA SAIFANANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah ditipu oleh terdakwa yang bernama AGUS SUYITNO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 10.47 Wib di Soropadan, Condongcatur, Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa saksi telah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang saksi tersebut dipergunakan untuk membeli bahan bangunan untuk merehab rumah saksi dan uang tersebut tidak dibelanjakan semuanya dan pengerjaan rehab tersebut tidak selesai;
- Bahwa pada awalnya saksi kenal dengan Terdakwa melalui internet dan kemudian bekerjasama saksi sebagai pengusaha properti dan Terdakwa sebagai tukang atau pemborong, dan sebelumnya sudah 4 (empat) kali melakukan kerjasama dan semuanya beres, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 09.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa untuk merehab rumah saksi yang terletak di Ngampilan, Yogyakarta dan terjadi kesepakatan harga borongan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer antar rekening melalui M-Banking ketika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berada di Soropadan, Condongcatur, Depok, Kab. Sleman yang dilakukan secara bertahap yakni :

- Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH guna pembelian bahan bangunan
- Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 10.47 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 12.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa bahan bangunan belum datang dan dijawab pada tanggal 08 Maret 2021 dijanjikan akan datang, namun ternyata setelah tanggal 08 Maret 2021 tetap belum datang juga dan dijanjikan kembali akan datang tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 19 Maret 2021 bahan bangunan tetap belum datang sehingga saksi menemui Terdakwa di Puri Gejayan dan dijanjikan bahan bangunan akan datang pada tanggal 20 Maret 2021, namun hingga saat ini bahan bangunan belum datang juga;
- Bahwa ternyata uang pembelian material tersebut hanya dibelanjakan untuk pembelian bahan material berupa pasir 4 (empat) pickup, batako 400 buah, besi beton ukuran 8" sebanyak 7 buah, ukuran 10" sebanyak 10 buah, begel ukuran 8x12 sebanyak 21 Kg, bambu 20 batang, papan cor 20 buah dan baja ringan kanal C 8 batang dengan total pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan rehab rumah milik saksi sesuai kesepakatan awal yakni meliputi bongkar ruang tamu dibuat sket dan nambah keramik lantai, mengganti atap dapur yang sebelumnya kayu dan asbes diganti baja ringan dan galvalum, serta kamar mandi membongkar bak mandi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa tetap tidak menyelesaikan pekerjaan seperti yang disepakati antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi memanggil tukang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rehab rumah tersebut, karena pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak selesai dan terbengkalai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Faza Farhana Saifananda Norek 4560948358 periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 dan juga telah membenarkan seluruh photo rumah yang ada di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa dikarenakan sudah sering menjalin kerjasama dengan Terdakwa dalam hal pekerjaan pembangunan rumah dan sebanyak 4 (empat) proyek semuanya selesai tepat waktu dan pada saat saksi menghubungi Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan jika akan diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk pekerjaan rehab rumah milik saksi tersebut tidak dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikarenakan antara saksi dengan Terdakwa sudah saling percaya dan saat itu Terdakwa mengatakan "sudahlah mba, percayakan sama saya, masa ga percaya sama saya";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

2. AGUS INDRIASARI WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar
- Bahwa saksi mengetahui jika korban Faza Farhana Saifananda telah ditipu Terdakwa karena diberitahu oleh korban Faza Farhana Saifananda sendiri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah AGUS SUYITNO dan saksi korban FAZA FARHANA menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi FAZA FARHANA menceritakan kepada saksi jika Terdakwa telah menerima uang dari korban untuk biaya rehab namun ternyata uang tersebut tidak dibelanjakan dan rehab rumah tersebut tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi FAZA FARHANA telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer M-Banking sewaktu berada di Soropadan, Condongcatur, Depok, Sleman yang dilakukan secara bertahap yakni :
 - Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH guna pembelian bahan bangunan
 - Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 10.47 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH
 - Pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 12.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH guna pembelian bahan bangunan;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Faza Farhana Saifananda untuk menemui Terdakwa di daerah Gejayan untuk menanyakan kejelasan kelanjutan rehab rumah milik saksi FAZA FARHANA SAIFANANDA, dan saksi juga berkata jika memang sudah tidak sanggup menyelesaikan supaya uangnya dikembalikan saja, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika akan menyelesaikan pembelian bahan bangunan pada tanggal 15 Maret 2021, namun ternyata sampai tanggal 20 Maret 2021 material bahan bangunan tidak juga datang dan Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TEDDY PURBO SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 23.00 Wib di rumahnya Majasem RT 05 RW 27, Madurejo, Prambanan, Sleman;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Faza Farhana Saifananda dan mengalami kerugian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan korban, awalnya Terdakwa selaku pemborong akan merehab rumah korban dan selanjutnya korban menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli material dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar
- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan saksi FAZA FARHANA, melalui internet karena Terdakwa memasang iklan jasa tukang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 09.00 Wib Terdakwa ditepon oleh korban FAZA FARHANA untuk merenovasi rumah korban yang berada di sebelah barat Malioboro;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban FAZA FARHANA dan melakukan survey dan terjadi kesepakatan harga borongan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang akan direhab adalah membongkar ruang tamu dan diberi sekat, menambah keramik lantai, mengganti atap dapur yang semula kayu dan asbes diganti dengan baja ringan dan galvalum serta membongkar bak mandi;
- Bahwa pekerjaan untuk melakukan renovasi rumah milik korban FAZA FARHANA tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa dari kesepakatan biaya renovasi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, oleh korban sudah ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut sudah dipergunakan untuk membeli material sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan selebihnya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa bahan material yang telah dibelanjakan Terdakwa adalah sebagai berikut : pasir 4 (empat) pickup, batako 400 buah, besi beton ukuran 8" sebanyak 7 buah, ukuran 10" sebanyak 10 buah, begel ukuran 8x12 sebanyak 21 Kg, semen 25 sak, bambu 20 batang, papan cor 20 buah, baja ringan kanal c 8 batang dan bendrat dan paku serta baut baja ringan;
- Bahwa untuk ruang tamu depan sudah dikerjakan dan dipasang sekat namun atapnya belum dikerjakan, untuk dapur dan kamar mandi belum dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer secara bertahap yakni :
 - Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH guna pembelian bahan bangunan
 - Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 10.47 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH
 - Pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 12.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Faza Farhana Saifananda akan menyelesaikan rehab rumah tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan, namun sampai saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian belum juga menyelesaikan pekerjaan rehab rumah sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa selain yang dibelikan material, uang yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Faza Farhana Saifananda Norek 4560948358 periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Faza Farhana Saifananda (korban) melalui internet karena Terdakwa memasang iklan jasa tukang, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 09.00 Wib Terdakwa ditepon oleh saksi korban Faza Farhana Saifananda untuk merenovasi rumah korban yang berada di sebelah barat Malioboro, dan setelah Terdakwa mendatangi rumah korban dan melakukan survey, maka terjadi kesepakatan harga borongan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) meliputi pekerjaan membongkar ruang tamu dan diberi sekat, menambah keramik lantai, mengganti atap dapur yang semula kayu dan asbes diganti dengan baja ringan dan galvalum serta membongkar bak mandi, namun tidak dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa dari kesepakatan biaya renovasi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, korban sudah membayar kepada Terdakwa melalui transfer sebanyak 3 kali dengan jumlah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu :
 - Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIAH guna pembelian bahan bangunan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 10.47 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 12.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH
- Bahwa untuk pekerjaan rehab rumah milik saksi tersebut tidak dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikarenakan antara saksi dengan Terdakwa sudah saling percaya dan saat itu Terdakwa mengatakan "sudahlah mba, percayakan sama saya, masa ga percaya sama saya", sehingga dengan kata-kata tersebut membuat saksi korban bersedia melakukan kerjasama dan menyerahkan uang melalui transfer;
- Bahwa dari uang yang telah dibayarkan tersebut, sebagian sudah dipergunakan untuk membeli material sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yaitu berupa : pasir 4 (empat) pickup, batako 400 buah, besi beton ukuran 8" sebanyak 7 buah, ukuran 10" sebanyak 10 buah, begel ukuran 8x12 sebanyak 21 Kg, semen 25 sak, bambu 20 batang, papan cor 20 buah, baja ringan kanal C 8 batang dan bendrat dan paku serta baut baja ringan;
- bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Faza Farhana Saifananda akan menyelesaikan rehab rumah tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan, namun sampai saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian belum juga menyelesaikan pekerjaan rehab rumah sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa selain yang dibelikan material, uang yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa dan sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Faza Farhana Saifananda mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri para terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat “ Dengan maksud “ harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hak, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “ melawan hak atau melawan hukum “, disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik itu norma hukum, agama, adat dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Faza Farhana Saifananda (korban) melalui internet karena Terdakwa memasang iklan jasa tukang, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 09.00 Wib Terdakwa ditepon oleh saksi korban Faza Farhana Saifananda untuk merenovasi rumah korban yang berada di sebelah barat Malioboro, dan setelah Terdakwa mendatangi rumah korban dan melakukan survey, maka terjadi kesepakatan harga borongan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) meliputi pekerjaan membongkar ruang tamu dan diberi sekat, menambah keramik lantai, mengganti atap dapur yang semula kayu dan asbes diganti dengan baja ringan dan galvalum serta membongkar bak mandi, namun tidak dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa dari kesepakatan biaya renovasi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, korban sudah membayar kepada Terdakwa melalui transfer sebanyak 3 kali dengan jumlah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan rehab rumah milik saksi tersebut tidak dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikarenakan antara saksi dengan Terdakwa sudah saling percaya dan saat itu Terdakwa mengatakan “sudahlah mba, percayakan sama Saya, masa ga percaya sama saya”, sehingga dengan kata-kata tersebut membuat saksi korban bersedia melakukan kerjasama dan menyerahkan uang melalui transfer;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang yang telah dibayarkan tersebut, sebagian sudah dipergunakan untuk membeli material sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yaitu berupa: pasir 4 (empat) pickup, batako 400 buah, besi beton ukuran 8" sebanyak 7 buah, ukuran 10" sebanyak 10 buah, begel ukuran 8x12 sebanyak 21 Kg, semen 25 sak, bambu 20 batang, papan cor 20 buah, baja ringan kanal C 8 batang dan bendrat dan paku serta baut baja ringan;
- bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Faza Farhana Saifananda akan menyelesaikan rehab rumah tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan, namun sampai saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian belum juga menyelesaikan pekerjaan rehab rumah sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa selain yang dibelikan material, uang yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa dan sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika dari rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jelas memberikan suatu gambaran bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan Penuh Kesadaran sebab sudah diniati atau diinginkan oleh terdakwa yang pada hakekatnya adalah perwujudan dari sikap bathin terdakwa tentang apa yang terdakwa inginkan dan kerjakan, dan jelas memberikan gambaran tentang keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa, yaitu dengan menjanjikan akan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh saksi korban, namun setelah saksi korban membayar sejumlah uang dengan cara ditrasfer ternyata uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi lainnya, dan inilah yang sebenarnya tujuan dari Terdakwa, yaitu untuk mendapatkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad,3 Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/elemen yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ memakai / menggunakan nama palsu atau keadaan(martabat) palsu “ adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan “ tipu muslihat “ adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan “ rangkaian (karangan) perkataan bohong “, adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat “ menggerakkan (membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang “, harus diartikan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan lain perbuatan bahwa antara daya upaya yang digunakan orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka yang harus dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan barang yang dikehendaki oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Faza Farhana Saifananda (korban) melalui internet karena Terdakwa memasang iklan jasa tukang, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 09.00 Wib Terdakwa ditepon oleh saksi korban Faza Farhana Saifananda untuk merenovasi rumah korban yang berada di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat Malioboro, dan setelah Terdakwa mendatangi rumah korban dan melakukan survey, maka terjadi kesepakatan harga borongan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) meliputi pekerjaan membongkar ruang tamu dan diberi sekat, menambah keramik lantai, mengganti atap dapur yang semula kayu dan asbes diganti dengan baja ringan dan galvalum serta membongkar bak mandi, namun tidak dibuatkan surat perjanjian;

- Bahwa dari kesepakatan biaya renovasi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, korban sudah membayar kepada Terdakwa melalui transfer sebanyak 3 kali dengan jumlah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu :

- Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH guna pembelian bahan bangunan
- Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 10.47 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 12.00 Wib mentransfer melalui MBanking senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BCA norek 4560948358 atas nama Faza Farhana Saifananda ke norek BRI 0376801022706538 atas nama NIKMATUL ERLIYAH
- Bahwa untuk pekerjaan rehab rumah milik saksi tersebut tidak dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikarenakan antara saksi dengan Terdakwa sudah saling percaya dan saat itu Terdakwa mengatakan “sudahlah mba, percayakan sama Saya, masa ga percaya sama saya”, sehingga dengan kata-kata tersebut membuat saksi korban bersedia melakukan kerjasama dan menyerahkan uang melalui transfer;
- Bahwa dari uang yang telah dibayarkan tersebut, sebagian sudah dipergunakan untuk membeli material sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yaitu berupa : pasir 4 (empat) pickup, batako 400 buah, besi beton ukuran 8” sebanyak 7 buah,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10" sebanyak 10 buah, begel ukuran 8x12 sebanyak 21 Kg, semen 25 sak, bambu 20 batang, papan cor 20 buah, baja ringan kanal C 8 batang dan bendrat dan paku serta baut baja ringan;

- bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Faza Farhana Saifananda akan menyelesaikan rehab rumah tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan, namun sampai saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian belum juga menyelesaikan pekerjaan rehab rumah sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Faza Farhana Saifananda mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tersebut telah sangat jelas, jika Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 2 bulan, namun ternyata setelah lewat waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya, bahkan uang yang telah diterima tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, namun justru dipergunakan untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa saksi Faza Farhana Saifananda bersedia menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan akan dikerjakan selesai dalam waktu 2 bulan, dan Terdakwa mengatakan "sudahlah mba, percayakan sama Saya, masa ga percaya sama saya", karena sebelumnya juga sudah ada kerjasama, sehingga membuat saksi korban yakin dan bersedia serta tergerak hatinya menyerahkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan unsur ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Faza Farhana Saifananda Norek 4560948358 periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Suyitno Bin Sukarjo Utomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Faza Farhana Saifananda Norek 4560948358 periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Wanugraha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jaka Wanugraha, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22